



# **FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR / DPR-RI, Nusantara I, Lantai VII, Ruang 725, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270



(021) 575 6187, 575 6189, 575 6363, Fax. 575 6188



## **PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN ATAS RUU TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA**

**Dibacakan Oleh : Banyu Biru Djarot**

**Nomor Anggota : A-226**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

**Salam sejahtera bagi kita semua**

**Om Swastiastu**

**Namo Buddhaya**

**Salam Kebajikan**

**M E R D E K A !!!**

**Yang terhormat Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan hadirin sekalian,**

Pertama-tama marilah kita panjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya sehingga kita dapat hadir bersama untuk melaksanakan tugas legislasi dalam agenda penyampaian pendapat Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria.

Berdasarkan muatan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*, yang diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan demikian, tanah dan sumber-sumber agraria tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai komoditas

yang tunduk pada logika pasar dan spekulasi. Tanah memiliki fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis serta merupakan bagian fundamental dari ruang hidup rakyat.

Pengaturan reforma agraria harus ditempatkan sebagai wujud kedaulatan negara dan instrumen keadilan sosial untuk menjamin hak ekonomi dan ruang hidup petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat hukum adat, serta kelompok masyarakat rentan yang terdampak oleh ketimpangan struktur penguasaan tanah.

Data Sensus Pertanian menunjukkan bahwa dari 27,8 juta petani pengguna lahan, sekitar 62,1 persen atau 17,25 juta keluarga merupakan petani gurem dengan penguasaan lahan di bawah 0,5 hektare. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan agraria Indonesia bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan, tetapi merupakan persoalan struktural mengenai siapa yang menguasai tanah dan siapa yang kehilangan akses terhadap tanah sebagai sumber penghidupan.

Di sisi lain, konflik agraria struktural masih terus terjadi. Pada tahun 2025 tercatat 341 kasus konflik agraria lintas sektor, meningkat sekitar 15 persen, disertai 2.639 pengaduan dugaan pelanggaran HAM terkait pertanahan. Angka-angka tersebut harus menjadi alarm bagi negara. Jika jutaan keluarga petani hanya menguasai lahan kurang dari setengah hektare serta konflik dan pengaduan pertanahan terus meningkat, maka berarti persoalannya bukan semata-mata masalah administrasi. Persoalannya adalah ketidakadilan dalam struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Sertifikat tanah hanya memberikan kepastian hak atau kepastian hukum kepada rakyat yang memang sudah memiliki tanah, tidak menyelesaikan konflik – konflik agraria.

Oleh sebab itu, RUU Reforma Agraria harus berani menyentuh akar persoalan tersebut. Negara tidak cukup hanya memberikan kepastian hukum atas tanah yang sudah dikuasai, negara juga wajib memastikan adanya redistribusi tanah yang nyata kepada rakyat yang membutuhkan dan berhak, memberikan perlindungan dan akses yang nyata kepada petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, serta kelompok rentan.

Reforma Agraria harus menjadi bagian dari upaya - upaya menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat, baik individu maupun komunal.

Sekaligus sebagai mekanisme koreksi/perlindungan terhadap dampak kebijakan pemerintah maupun investasi.

**Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan hadirin sekalian,**

Setelah mengikuti proses pembahasan secara mendalam dan intensif, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan masukan sebagai berikut:

- Pertama..*, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada pendataan administratif dan penetapan di atas kertas. Negara wajib memastikan pemetaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dilakukan secara faktual, akurat, transparan, dan berkeadilan, berdasarkan kondisi nyata penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah di lapangan.
- Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) wajib didahului oleh identifikasi, verifikasi, validasi, dan pengukuran fisik secara langsung di lapangan. Penetapan objek reforma agraria harus berdasarkan data hasil survei lapangan bukan hanya berdasarkan data administratif.
- Kedua..*, Fraksi PDI Perjuangan menuntut agar negara didalam RUU ini mengatur secara tegas tentang pembatasan kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan lahan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang wilayahnya sempit.
- Ketiga..*, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa Reforma Agraria tidak boleh disederhanakan maknanya hanya menjadi sekadar program administratif berupa legalisasi aset, sertifikasi tanah, atau penerbitan dokumen kepemilikan. Reforma agraria harus berorientasi pada redistribusi tanah secara riil untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan sumber agraria, menyelesaikan konflik, memulihkan hak, dan memastikan sumber daya alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- Keempat..*, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar konflik agraria tidak tergesa-gesa dibawa menjadi perkara pidana.

- Kelima..,* Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa skema reforma agraria wajib memuat pengakuan hukum secara tegas terhadap hak ulayat masyarakat adat serta tanah-tanah garapan masyarakat lokal yang telah dikuasai dan dimanfaatkan secara turun-temurun.
- Keenam..,* Fraksi PDI Perjuangan menegaskan subjek reforma agraria wajib dirumuskan secara ketat dan limitatif. Ketentuan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh korporasi atau badan hukum komersial untuk memperoleh alokasi redistribusi TORA. Subjek utama reforma agraria harus diprioritaskan secara mutlak kepada petani gurem, buruh tani tidak bertanah, nelayan tradisional, dan kelompok marjinal yang ada di perdesaan.
- Ketujuh..,* Fraksi PDI Perjuangan mendukung pembentukan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BRAN harus menjadi isturmen yang berperan fitral dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi Penyelenggaraan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria.
- Kedelapan..,* Fraksi PDI Perjuangan mendukung pencantuman ketentuan mengenai Restitusi Tanah atau pemulihan hak atas tanah untuk memastikan bahwa masyarakat yang kehilangan hak atas tanah akibat kebijakan, tindakan, atau proses yang tidak adil memperoleh pemulihan yang nyata, adil, dan dapat dilaksanakan.

**Saudara Pimpinan, Anggota DPR RI dan hadirin sekalian,**

Berdasarkan pandangan di atas, maka Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap: **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disahkan sebagai usul inisiatif DPR RI.

Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh pimpinan, serta anggota yang telah mendalami substansi tersebut.

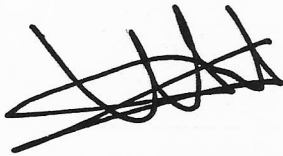
Demikian pendapat Fraksi PDI Perjuangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami mengucapkan terima kasih.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Om Santi, Santi, Santi, Om,  
MERDEKA !!!**

Jakarta, 08 September 2026

**PIMPINAN FRAKSI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua**



**UTUT ADIANTO**  
Nomor Anggota A-204



**Sekretaris**



**DOLFIE, O.F.P**  
Nomor Anggota A-197



**PENDAPAT  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGATURAN REFORMAS AGRARIA**

---

**DISAMPAIKAN OLEH** : Firnando H Ganinduto, B.B.A.  
**ANGGOTA NOMOR** : A - 310  
**DAERAH PEMILIHAN** : Jateng - I



**JAKARTA, 8 SEPTEMBER 2026**



**PENDAPAT  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PENGATURAN REFORMA AGRARIA**

---

Dibacakan Oleh : Firnando H Ganinduto, B.B.A.  
Nomor Anggota : A - 310  
Daerah Pemilihan : Jateng - I

**Yang Terhormat Saudara Pimpinan DPR RI  
Yang Terhormat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
Hadirin yang berbahagia,**

**Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Salam Sejahtera untuk kita semua,  
Oom Swastiastu,  
Namo Budhaya,  
Salam Kebajikan.**

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini, dengan salah satu agenda pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai Usul Inisiatif DPR RI untuk ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, Hadirin yang kami muliakan.

Fraksi Partai Golkar DPR RI mengapresiasi telah diselesaikannya penyusunan serta harmonisasi, pembulatan, dan pementapan konsepsi Rancangan Undang-Undang ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Negara bertujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air serta kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; tanah memiliki fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat, ekonomi, dan kesejahteraan nasional, sehingga pengelolaannya harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, fungsi sosial, keberlanjutan, dan kemakmuran rakyat. Fraksi Partai Golkar DPR RI berpandangan bahwa prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak menguasai negara, fungsi sosial hak atas tanah, pengakuan hak ulayat, land reform, perencanaan agraria, serta keadilan dan persamaan tetap menjadi landasan penting pembangunan

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam menjadi rujukan penting bagi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkeadilan dan berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang ini ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

Fraksi Partai Golkar DPR RI berpandangan bahwa pengaturan Reforma Agraria saat ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum komprehensif, terintegrasi, maupun efektif dalam menjawab persoalan struktural penguasaan dan pemanfaatan tanah, antara lain ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, konflik agraria struktural, tumpang tindih kewenangan dan regulasi, ketidaksinkronan data agraria, serta belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pasca-perolehan akses tanah. Reforma Agraria harus dipahami bukan semata-mata redistribusi tanah, melainkan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan sekaligus meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati. Berdasarkan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar DPR RI memberikan perhatian utama terhadap beberapa hal berikut.

1. **Keadilan agraria dan kepastian hukum.** Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung agar Rancangan Undang-Undang ini mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah yang diperoleh secara sah, sehingga Reforma Agraria menjadi instrumen keseimbangan antara keadilan agraria, kepastian hukum, produktivitas, pembangunan nasional, dan investasi — bukan kebijakan yang berhadapan dengan pembangunan, melainkan upaya menciptakan struktur penguasaan dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, produktif, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
2. **Penataan TORA, redistribusi, dan pemberdayaan masyarakat.** Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung kejelasan sumber, kriteria, penetapan, subjek, objek, dan mekanisme redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan penerima manfaat yang objektif, transparan, terukur, dan berkeadilan. Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada asset reform, tetapi harus dilanjutkan dengan access reform — pembiayaan, infrastruktur, teknologi, pendampingan, pasar, dan penguatan kelembagaan ekonomi — agar tanah yang didistribusikan produktif dan tidak kembali mengalami konsentrasi penguasaan.
3. **Integrasi data dan penguatan kelembagaan.** Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung integrasi data pertanahan, kawasan hutan, barang milik negara/daerah, badan usaha milik negara/daerah, transmigrasi, TORA, tata ruang, serta data konflik dan sengketa agraria yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Kelembagaan Reforma Agraria perlu diperkuat melalui kejelasan kewenangan, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pengawasan dan evaluasi yang efektif, dengan menghindari tumpang tindih kewenangan agar kebijakan dapat dilaksanakan konsisten di lapangan.
4. **Penyelesaian konflik dan keberlanjutan agraria.** Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme yang cepat, transparan, partisipatif, berkeadilan, dan berkepastian hukum, didukung data valid serta pemetaan objek dan subjek yang jelas, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak masyarakat hukum adat, kesesuaian tata ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya agraria, sehingga menghasilkan kepastian hak, mengurangi konflik, dan mendukung pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Fraksi Partai Golkar DPR RI berpandangan bahwa Reforma Agraria harus menjadi agenda strategis nasional yang tidak hanya menyelesaikan ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik agraria, meningkatkan

produktivitas, memperluas akses ekonomi masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Rancangan Undang-Undang ini harus menyatukan berbagai kebijakan dan kewenangan sektoral dalam kerangka yang lebih terintegrasi tanpa menghilangkan prinsip dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, sehingga pada akhirnya mewujudkan keseimbangan antara keadilan agraria, kepastian hukum, produktivitas, perlindungan masyarakat, pembangunan nasional, dan keberlanjutan lingkungan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyatakan **SETUJU** terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk diambil keputusan menjadi Rancangan Undang-Undang usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, guna selanjutnya diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat Fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan, semoga Rancangan Undang-Undang ini kelak dapat mewujudkan keadilan agraria dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya petani, buruh tani, nelayan, dan masyarakat adat. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
Om Shanti Shanti Shanti Om.  
Namo Buddhaya.  
Salam kebajikan.

Jakarta, 8 September 2026

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK Indonesia**



M. Sarmuji, S.E., M.Si.  
Ketua



Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.AP.  
Sekretaris



# FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara I Lantai 1508 - 1509, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



**PENDAPAT**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA**

---

Dibacakan oleh : Melati, S.H.  
Nomor Anggota : A-86  
Daerah Pemilihan : Bangka Belitung

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***  
***Salam sejahtera bagi kita semua,***  
***Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namó Buddhaya,***  
***Salam Kebajikan,***

***Salam Indonesia Raya!***

**Yang terhormat,**  
**Pimpinan dan Anggota DPR RI,**  
**serta hadirin yang kami muliakan,**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI yang khidmat dalam keadaan sehat dan berbahagia.

Pembentukan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria merupakan pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terlebih lagi, penyelenggaraan reforma agraria selama ini masih menghadapi hambatan struktural berupa ego sektoral kewenangan antarlembaga, lemahnya mekanisme penyelesaian konflik agraria yang memiliki kekuatan eksekutorial, serta belum terjaminnya penerapan fungsi sosial tanah secara konsisten. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan setingkat undang-undang yang memberikan kepastian hukum dan penataan kelembagaan yang berwenang.

Setelah mencermati dan mempelajari draf RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria, kami memberikan beberapa pandangan strategis sebagai berikut:

**Pertama, Penegasan Fungsi Sosial Tanah sebagai Landasan Keadilan Agraria.**

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendukung penuh penempatan fungsi sosial sebagai norma yang mengikat. Penegasan bahwa prinsip tersebut tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan mengenai keuangan negara, barang milik negara, atau kekayaan badan usaha milik negara menempatkan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi yang memandu peruntukan sumber agraria bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.



# **FRAKSI PARTAI GERINDRA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 1508 - 1509, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



## **Kedua, Penguatan Kelembagaan melalui Pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional.**

Kami mendukung pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) sebagai jawaban atas persoalan tumpang tindih kewenangan antarlembaga yang selama ini menjadi hambatan struktural pelaksanaan reforma agraria. Penguatan tersebut tercermin dari kedudukan BRAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta penegasan BRAN sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan reforma agraria secara nasional.

## **Ketiga, Restitusi Tanah sebagai Instrumen Pemulihan Hak Korban Konflik Agraria.**

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mendorong dirumuskannya restitusi tanah ini sebagai pengembalian penguasaan, kepemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan tanah kepada pihak yang berhak sebagai bentuk pemulihan hak akibat konflik agraria. Penempatan restitusi tanah sebagai salah satu tahapan pelaksanaan reforma agraria sebagai prinsip dalam penyelesaian konflik agraria menunjukkan komitmen negara untuk tidak sekadar menghentikan konflik, melainkan mengembalikan hak rakyat yang telah hilang.

## **Keempat, Redistribusi Tanah sebagai Penataan Ulang Hak Atas Tanah.**

Kami mendukung arah kebijakan redistribusi tanah dalam rangka penataan ulang, pembagian dan pemenuhan hak atas tanah. Kami menilai bahwa penataan aset tidak dapat dipisahkan dari penataan akses, oleh karena itu, bagi tanah yang telah didistribusikan, penting dilakukan penataan ulang yang terintegrasi antara luas lahan dan fungsi penggunaannya, guna memastikan terciptanya keadilan dan keberlanjutan penghidupan bersama masyarakat.

## **Kelima, Keberlanjutan Hasil Reforma Agraria.**

Kami menyambut baik pengaturan mengenai penataan dan pengendalian pertanahan, termasuk penentuan batas minimum dan maksimum penguasaan dan kepemilikan tanah. Agar upaya tersebut berjalan efektif, Fraksi Partai Gerindra DPR RI memandang perlu diperkuatnya basis satu data agraria dalam sistem informasi yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia, sehingga pengendalian penguasaan tanah dilakukan berdasarkan data tunggal yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami muliakan,**

RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita Pemerintah Republik Indonesia, bahwa penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah merupakan prasyarat mendasar bagi terwujudnya kemandirian bangsa. Kami berharap RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria ini kelak menjadi landasan hukum yang kokoh bagi negara untuk memulihkan hubungan rakyat dengan tanahnya, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, dan menghadirkan keadilan agraria yang nyata sebagai wujud pelaksanaan sebesar-besar kemakmuran rakyat.



# FRAKSI PARTAI GERINDRA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : MPR/DPR-RI Nusantara | Lantai 1508 - 1509, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5755624, 5755627, 5755628 Fax. (021) 5755623



Oleh karena itu, berdasarkan pandangan di atas dan dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan "**MENYETUJUI**" atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI menjadi usul DPR RI, dan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT selalu meridhoi seluruh aktivitas kita.

**Billahittaufiq Walhidayah,  
Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh!**

**Jakarta, 8 September 2026**

**PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI GERINDRA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua**

**G. Budisatrio Djiwandono**  
**No. Anggota A-142**



**Sekretaris**

**H. Bambang Haryadi, S.E**  
**No. Anggota A-122**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# FRAKSI PARTAI NasDem

2024 - 2029

Sekretariat : Gedung MPR / DPR RI Nusantara I Lantai 22 Ruang 2209-2210  
Jln. Jend. Gatot Soebroto - Senayan Jakarta 10270 Telp. (021) 5755926 Fax. (021) 5755927



**Partai NasDem**  
GERAKAN PERUBAHAN

**PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASDEM DPR RI  
TERHADAP RUU TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA  
USULAN BALEG UNTUK DITETAPKAN MENJADI RUU USUL DPR RI  
DALAM RAPAT PARIPURNA.**

Disampaikan oleh:  
**Ujang Bey, S.I.P., M.I.P.**  
Nomor Anggota: A-387

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam sejahtera, Om Swastiyastu, Namo Buddhaya, Salam  
Kebajikan.***

***Salam Restorasi!***

***Yang Terhormat:***

- ***Ketua Rapat dan Pimpinan DPR RI;***
- ***Segenap Anggota DPR RI, Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI selaku Pengusul RUU; dan***
- ***Hadirin yang berbahagia.***

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Pendapat Fraksi dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria yang diusulkan oleh Badan Legislasi untuk ditetapkan menjadi RUU Usul DPR RI.

***Ketua Rapat, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Badan Legislasi DPR RI  
Selaku Pengusul RUU, dan hadirin yang berbahagia,***

Kehadiran RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria adalah momentum krusial untuk menegakkan keadilan sosial dan agraria di Indonesia. Sejarah pertanian kita masih dibayangi ketimpangan penguasaan tanah dan maraknya konflik struktural yang merugikan petani kecil, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, dan kelompok marginal.

Selama ini, pelaksanaan reforma agraria belum optimal karena dominan mengandalkan regulasi tingkat Peraturan Presiden yang kurang memiliki daya

paksa untuk mengatasi ego sektoral serta tumpang-tindih perizinan. Oleh karena itu, Fraksi NasDem secara konsisten mendorong lahirnya payung hukum setingkat Undang-Undang guna mengonsolidasi politik hukum agraria nasional.

RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria berlandaskan pilar konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001, serta nilai sosiologis dan moral. RUU ini bertujuan mengaktualisasikan hak dasar rakyat atas tanah dan sumber daya alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

***Ketua Rapat, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Badan Legislasi DPR RI Selaku Pengusul RUU, dan hadirin yang berbahagia,***

Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang diusulkan oleh Badan Legislasi, Fraksi Partai NasDem menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

### **1. Urgensi Koreksi Struktural atas Ketimpangan Agraria**

Fraksi NasDem menegaskan bahwa persoalan agraria di Indonesia saat ini sudah berada pada tingkat yang memprihatinkan dan bersifat struktural. Eskalasi konflik pertanahan dan ketimpangan kepemilikan lahan yang terus berulang membuktikan bahwa reforma agraria tidak boleh lagi dipahami secara dangkal. Reforma agraria bukan sekadar program administratif atau sertifikasi tanah semata (*land titling*). RUU ini hadir untuk mendorong *genuine agrarian reform*, yaitu penataan ulang struktur kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah yang berfokus pada kesejahteraan petani kecil, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, dan kelompok marginal.

### **2. Kepastian Hukum dan Penguatan Regulasi Lintas Sektor**

Pelaksanaan reforma agraria selama ini sering kali terkendala oleh ego sektoral dan tumpang-tindih regulasi di tingkat bawah. Regulasi yang selama ini bertumpu pada Peraturan Presiden dinilai belum memiliki daya paksa yang cukup kuat untuk menyelaraskan sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, dan tata ruang. RUU ini memberikan kepastian hukum berupa payung hukum setingkat undang-undang untuk melakukan konsolidasi dan transformasi politik hukum agraria nasional dan sejalan dengan mandat TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

### 3. Keseimbangan Asset Reform dan Access Reform

Fraksi NasDem memandang bahwa pembagian lahan (*asset reform*) tidak akan bermakna tanpa diikuti oleh penataan akses (*access reform*). Melalui RUU ini, penerima manfaat tidak hanya memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, tetapi juga jaminan pemodalan, teknologi, infrastruktur, dan akses pasar agar lahan yang diterima dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.

### 4. Penegasan Hak Menguasai Negara dan Fungsi Sosial Tanah

RUU ini mempertegas konsep Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai instrumen publik untuk mengatur dan mengurus sumber daya agraria demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan sebagai bentuk pemilikan privat oleh negara. Selain itu, RUU ini menekankan kembali prinsip UUPA bahwa seluruh hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Tanah tidak boleh ditelantarkan atau dikuasai secara monopoli yang merugikan kepentingan umum.

### 5. Pendekatan Penyelesaian Konflik yang Transformatif

RUU ini membawa pendekatan baru dalam penyelesaian sengketa agraria, bergerak dari sekadar pendekatan hukum kaku menuju penyelesaian yang transformatif. Pendekatan ini memprioritaskan pemulihan hak-hak masyarakat serta koreksi terhadap kebijakan yang menjadi akar konflik pertanahan di lapangan.

### 6. Catatan Strategis Fraksi Partai NasDem

Sebagai catatan yang konstruktif dalam pembahasan RUU bersama dengan Pemerintah, Fraksi Partai NasDem memberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. **Kelembagaan yang kuat**, hal ini untuk memastikan badan atau lembaga pelaksana reforma agraria memiliki kewenangan komprehensif dan berkoordinasi langsung di bawah Presiden untuk memangkas birokrasi lintas Kementerian;
- b. **Inklusivitas pendataan**, hal ini untuk memastikan proses verifikasi subjek dan objek reforma agraria dilakukan secara partisipatif demi melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, perempuan, dan kelompok rentan; dan
- c. **Integrasi data (Satu Data Agraria)**, hal ini untuk mendorong pembentukan basis data pertanahan nasional yang terintegrasi guna mencegah konflik perizinan di masa depan.

**Ketua Rapat, Pimpinan dan Anggota DPR RI, Badan Legislasi DPR RI  
Selaku Pengusul RUU, dan hadirin yang berbahagia,**

Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan mendalami materi RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria hasil penyusunan yang dilakukan oleh Badan Legislasi, menyatakan **Menerima dan Menyetujui** RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk disetujui dan ditetapkan sebagai RUU Usul DPR RI dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terhadap RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian.

**Wabillahi Taufik Wal Hidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,**

**Salam sejahtera untuk kita semua, syalom, Om Santi Santi Om, Nammo Buddhaya, Salam Kebajikan.**

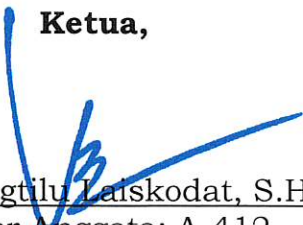
**Salam Restorasi!**

Jakarta, 8 September 2026

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI NasDem  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

  
Dr. Viktor Bungtilu Laiskodat, S.H., M.Si.  
Nomor Anggota: A-412



  
Dr. H. Ahmad Sahroni  
Nomor Anggota A-381



# FPKB

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



**PANDANGAN AKHIR  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) DPR RI  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA**

Dibacakan oleh:

Abdullah

Nomor Anggota:

A-33

***Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,  
Rahayu.***

***Yang terhormat Pimpinan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia,  
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,  
Yang terhormat rekan-rekan Anggota Dewan, serta hadirin yang berbahagia.***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali menunaikan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna DPR RI. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia.

***Hadirin yang berbahagia,***

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria merupakan ikhtiar strategis untuk menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Hak menguasai negara bukanlah tujuan, melainkan instrumen. Frasa "dikuasai oleh negara" harus dimaknai sebagai mandat konstitusional agar negara menjalankan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kewenangan negara atas tanah adalah amanah, bukan hak milik yang

**SEKRETARIAT FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI**

GEDUNG NUSANTARA I DPR/MPR RI, LANTAI 4 / RUANG 4.07

JL. JEND. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA 10270 | TELP. (021) 575 5687 - 575 5716

FAX. (021) 575 5717 | WEBSITE : [www.fpkb.dpr.or.id](http://www.fpkb.dpr.or.id)

dapat digunakan secara sewenang-wenang. Dalam kaidah fikih, prinsip tersebut sejalan dengan *tasharruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūthun bil-mashlahah*: setiap tindakan penguasa atas rakyat wajib bersandar pada kemaslahatan.

Reforma agraria harus dipahami sebagai kebijakan korektif, transformatif, permanen, dan berkelanjutan; bukan sekadar program periodik, pembagian sertifikat, atau legalisasi aset semata. Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber agraria lainnya untuk mengatasi ketimpangan, menyelesaikan konflik, memulihkan hak rakyat, memperkuat ekonomi kerakyatan, mewujudkan kedaulatan pangan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

***Hadirin yang kami hormati,***

Persoalan agraria Indonesia masih bersifat struktural. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mencatat beberapa fakta penting yang menjadi dasar urgensi Rancangan Undang-Undang ini:

- Ketimpangan penguasaan tanah masih tinggi, dengan Indeks Gini pertanahan yang masih berkisar pada angka 0,47 hingga 0,58 menurut sumber data yang berbeda.
- Jumlah petani gurem bertambah dari 14,62 juta rumah tangga pada 2013 menjadi sekitar 17,24 juta pada 2023, dengan penguasaan rata-rata sekitar 0,5 hektare.
- Konflik agraria meningkat dari 207 konflik pada 2021 menjadi 341 letusan konflik pada 2025; dalam satu dekade tercatat 2.939 konflik pada area sekitar 6,30 juta hektare dengan sekitar 1,7 juta keluarga terdampak.
- Dalam sepuluh tahun terakhir tercatat 2.841 kasus kriminalisasi, 1.054 penganiayaan, 88 orang tertembak, dan 79 orang meninggal dalam konflik agraria.
- Sekitar 70 persen daratan Indonesia berada dalam klaim hukum sektor kehutanan, dengan 1.633 konflik tenurial kehutanan yang baru terselesaikan sekitar 40 persen.
- Target reforma agraria nasional 9 juta hektare belum berbanding lurus dengan realisasi redistribusi yang dilaporkan sekitar 1,94 juta hektare pada 2024.
- Fragmentasi aturan masih besar: sedikitnya 293 peraturan mengatur tanah dan kekayaan alam sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan konflik kewenangan.

Ketimpangan agraria yang dibiarkan akan memperbesar akumulasi penguasaan tanah dan kekayaan pada segelintir pihak. Al-Qur'an telah memperingatkan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya. Karena itu, negara wajib mengoreksi ketimpangan dan menghilangkan kemudaratannya yang timbul dari penguasaan tanah secara berlebihan, monopoli, perampasan ruang hidup, serta konflik yang berkepanjangan.

Selama ini reforma agraria bertumpu pada kebijakan setingkat Peraturan Presiden yang secara hierarkis tidak setara dengan undang-undang sektoral, sehingga kelembagaan pelaksanaannya bersifat koordinatif, *ad hoc*, dan kurang memiliki daya paksa. Karena itu, kehadiran undang-undang ini adalah keniscayaan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tidak ingin undang-undang ini berhenti sebagai janji di atas kertas.

### ***Hadirin yang berbahagia,***

Sebelum menyampaikan catatan pasal demi pasal, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) memandang perlu menegaskan landasan teoretik dan landasan keagamaan yang menjadi pijakan sikap kami. Bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), reforma agraria bukan semata urusan administrasi pertanahan, melainkan persoalan keadilan yang berakar pada konstitusi, pada khazanah ilmu pengetahuan kontemporer, sekaligus pada norma keagamaan.

#### **A. Perspektif Teori Kontemporer**

*Pertama*, keadilan sebagai kewajiban (*justice as fairness*) dari John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), menuntut agar kebijakan publik dirancang untuk memperbaiki kedudukan kelompok yang paling kurang beruntung. Karena itu, keberpihakan kepada petani gurem, buruh tani, nelayan kecil, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin bukanlah diskriminasi, melainkan konsekuensi logis dari keadilan distributif.

*Kedua*, pendekatan kapabilitas (*capability approach*) Amartya Sen mengajarkan bahwa hak formal tidak otomatis menghasilkan kebebasan dan kesejahteraan yang nyata. Sertipikat tanpa modal, irigasi, teknologi, kelembagaan ekonomi, dan akses pasar hanya melahirkan kepemilikan di atas kertas. Penataan akses karenanya merupakan bagian tak terpisahkan dari penataan aset.

*Ketiga*, teori pengelolaan sumber daya bersama (*governing the commons*) oleh Elinor Ostrom menunjukkan bahwa komunitas lokal mampu mengelola sumber daya secara lestari melalui pranata kolektif. Reforma agraria karenanya tidak boleh terjebak pada dikotomi antara privatisasi individual dan penguasaan negara. Hak Milik Bersama bagi kelompok tani, koperasi rakyat, dan masyarakat hukum adat adalah jalan tengah yang mencegah fragmentasi sekaligus rekonsentrasi tanah.

*Keempat*, teori akses (*theory of access*) Ribot dan Peluso membedakan antara hak formal atas tanah dan kemampuan nyata memperoleh manfaat darinya. Karena itu, penguasaan *de facto* masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun wajib diverifikasi dan diakui, tidak boleh dihapus hanya karena tidak tercatat dalam administrasi negara.

*Kelima*, pendekatan kelembagaan historis dan ketergantungan pada lintasan (*path dependency*) mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak dilembagakan secara kuat akan mudah kembali pada pola lama dan tunduk pada kepentingan yang sudah mapan. Reforma agraria harus dilembagakan secara permanen, beranggaran, dan terukur agar tidak berhenti sebagai proyek satu periode pemerintahan, sekaligus

terlindungi dari risiko pembajakan kebijakan oleh kepentingan modal besar (regulatory capture).

*Keenam*, kritik James C. Scott atas cara negara memandang masyarakat menunjukkan bahaya penyederhanaan administratif yang menghapus pengetahuan lokal, sejarah desa, dan peta masyarakat. Satu Data Agraria harus menjadi instrumen pengakuan, bukan alat penghapusan bukti penguasaan faktual rakyat.

*Ketujuh*, gagasan Nancy Fraser tentang keadilan yang memadukan redistribusi dan rekognisi menegaskan bahwa pembagian tanah harus berjalan seiring dengan pengakuan atas identitas, pranata, dan cara hidup masyarakat adat serta pengakuan perempuan sebagai subjek hak yang mandiri.

*Kedelapan*, kajian ekonomi politik kontemporer mengenai kecenderungan konsentrasi kekayaan, serta pengalaman banyak negara mengenai reverse land reform, menunjukkan bahwa tanah hasil redistribusi mudah kembali ke tangan spekulan melalui jual beli darurat, jeratan utang, dan penguasaan terselubung. Legalisasi aset semata, sebagaimana dikritik dalam perdebatan atas tesis Hernando de Soto, tidak dengan sendirinya menghasilkan kesejahteraan tanpa koreksi struktur penguasaan tanah dan dukungan produksi.

*Kesembilan*, demokrasi deliberatif dan doktrin partisipasi yang bermakna sebagaimana ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi menuntut hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak memperoleh penjelasan atas keputusan yang diambil. Ditambah dengan gagasan akses terhadap keadilan dan hukum yang responsif, rakyat tidak boleh sekadar diberi banyak kanal pengaduan tanpa kepastian bahwa konflik akan diperiksa, diputus, dan haknya dipulihkan.

*Kesepuluh*, prinsip pembangunan berkelanjutan, kehati-hatian, dan keadilan antargenerasi menegaskan bahwa keadilan agraria hari ini tidak boleh dibayar dengan kerusakan ekologis yang bebannya dipikul oleh generasi yang akan datang.

## **B. Landasan Fikih, Ushul Fikih, dan Fikih Siyasah**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) meyakini bahwa keadilan agraria memiliki pijakan yang kukuh dalam ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin* dan sejalan dengan nilai luhur seluruh agama yang hidup di Indonesia.

*Pertama*, dari sisi dalil, Allah SWT menegaskan bahwa bumi diletakkan untuk seluruh makhluk sebagaimana firman-Nya dalam Surah Ar-Rahman ayat 10 dan memperingatkan agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya sebagaimana Surah Al-Hasyr ayat 7. Dalam Surah Al-A'raf ayat 128 ditegaskan bahwa bumi adalah milik Allah yang diwariskan kepada hamba-hamba-Nya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Tanah, dengan demikian, adalah amanah, bukan objek penumpukan dan spekulasi.

*Kedua*, dari sisi hadis, Rasulullah SAW menegaskan bahwa siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya (*man ahyā ardhan*

*maytatan fa hiya lahu*). Hak atas tanah lahir dari kerja menghidupkan dan memanfaatkan, bukan dari klaim administratif belaka. Rasulullah SAW juga bersabda agar orang yang memiliki tanahenggarapnya sendiri atau menyerahkannya kepada saudaranya untuk digarap. Prinsip ini menjadi dasar syar'i bagi penertiban tanah telantar dan bagi kewajiban Subjek Reforma Agraria untuk mengusahakan tanahnya secara aktif dan mandiri.

*Ketiga*, dari sisi praktik pemerintahan Islam, kebijakan Khalifah Umar bin Khattab r.a. memberikan tiga teladan yang sangat relevan. Beliau tidak membagi habis tanah Sawad kepada para pejuang, melainkan mempertahankannya sebagai penguasaan publik demi kemaslahatan generasi berikutnya dengan berdalil pada Surah Al-Hasyr ayat 7; hal ini menjadi rujukan bagi doktrin hak menguasai negara. Beliau juga menegaskan bahwa orang yang memagari tanah namun tidak mengusahakannya selama tiga tahun kehilangan haknya atas tanah tersebut; ini menjadi landasan bagi penertiban tanah terlantar dan hak atau perizinan berusaha yang tidak produktif. Dan beliau menarik kembali sebagian tanah *iqthā'* yang diberikan kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzani karena tidak sanggup mengelola seluruhnya, lalu meredistribusikannya kepada masyarakat; ini menjadi landasan bagi pembatasan luas penguasaan tanah dan redistribusi tanah yang melampaui kemampuan pengelolaan.

*Keempat*, tradisi fikih mengenal *himā*, yaitu kawasan yang dilindungi negara demi kemaslahatan umum, dan *iqthā'*, yaitu pemberian tanah negara kepada rakyat untuk diusahakan. Keduanya menunjukkan bahwa penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria, kawasan lindung ekologis, dan redistribusi tanah oleh negara memiliki akar yang kuat dalam khazanah hukum Islam. Sebaliknya, penimbunan dan monopoli sumber kehidupan (*ihlikār*) dilarang karena menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.

*Kelima*, dari sisi kaidah ushul fikih dan kaidah fikih, sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) berpijak pada:

- *tasharruf al-imām 'alā ar-ra'iyah manūthun bil-mashlahah*, bahwa setiap kebijakan penguasa atas rakyat wajib bersandar pada kemaslahatan; inilah ukuran sah tidaknya penggunaan hak menguasai negara atas tanah;
- *adh-dharar yuzāl*, bahwa kemudharatan wajib dihilangkan; ketimpangan, konflik agraria, kriminalisasi, dan perampasan ruang hidup adalah kemudharatan yang wajib dihentikan negara;
- *adh-dharar lā yuzālu bidh-dharar*, bahwa kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan kemudharatan baru; penyelesaian konflik tidak boleh melahirkan pengusuran paksa dan korban baru;
- *dar'ul mafāsīd muqaddamun 'alā jalbil mashālih*, bahwa mencegah kerusakan didahulukan atas mengejar keuntungan ekonomi sesaat;
- *sadd adz-dzar'īah*, menutup jalan menuju kerusakan; inilah dasar larangan pengalihan, pengagungan nonproduktif, penguasaan terselubung, dan penggunaan nama pihak lain atas tanah hasil redistribusi;

- *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib*, bahwa sarana yang meniscayakan terlaksananya kewajiban hukumnya wajib; karena reforma agraria adalah kewajiban konstitusional, maka pembentukan kelembagaan yang berdaya, penyediaan anggaran, dan penetapan peraturan pelaksanaan menjadi wajib pula;
- *al-ā'dah muhakkamah* dan penghormatan atas '*urf*', bahwa kebiasaan dan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat menjadi dasar penetapan hukum; inilah pijakan pengakuan hak masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan pemetaan partisipatif;
- *al-mashlahah al-ā'mmah muqaddamah 'alā al-mashlahah al-khāshshah*, bahwa kemaslahatan umum didahulukan atas kepentingan khusus; inilah dasar berlakunya fungsi sosial tanah terhadap aset negara, badan usaha milik negara dan daerah, serta konsesi korporasi;
- *masalah mursalah*, sebagai dasar pembentukan kelembagaan dan mekanisme baru seperti Badan Reforma Agraria Nasional, restitusi tanah, dan satu data agraria, sepanjang nyata mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat; serta
- *maqāshid asy-syar'iah*, yakni penjagaan atas jiwa, keturunan, akal, harta, dan agama, yang dalam konteks kekinian dilengkapi dengan *hifzh al-b'tah* atau penjagaan lingkungan hidup; tanah dan sumber agraria adalah penopang seluruh tujuan tersebut.

*Keenam*, dari sisi fikih siyasah, kaidah *siyāsah syar'iyyah* menegaskan bahwa kebijakan yang membawa rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan adalah bagian dari syariat, sekalipun tidak ditetapkan secara khusus melalui *nash*. Dalam kerangka *siyāsah māliyyah*, tanah negara, barang milik negara, dan aset badan usaha milik negara adalah kekayaan publik yang diamanatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan komoditas yang orientasinya semata-mata komersial. Karena itu Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung penegasan bahwa fungsi sosial tanah tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan mengenai keuangan negara dan barang milik negara.

*Ketujuh*, khazanah fikih siyasah mengenal *wilāyah al-mazālim*, yaitu lembaga yang berwenang memeriksa dan mengoreksi kezaliman yang dilakukan pejabat dan penguasa terhadap rakyat, termasuk pengembalian hak yang dirampas. Kewenangan Badan Reforma Agraria Nasional untuk menetapkan kebijakan korektif, membatalkan keputusan tata usaha negara yang menjadi sumber konflik, dan melaksanakan restitusi tanah memiliki paralel yang kuat dengan doktrin tersebut. Adapun fungsi pengawasan sebagaimana dijalankan Dewan Pengawas dan masyarakat sejalan dengan tradisi hisbah, yakni amar makruf nahi mungkar dalam ruang publik. Semuanya berpijak pada sabda Rasulullah SAW bahwa setiap pemimpin adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas yang digembalakannya.

*Kedelapan*, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) berpegang pada kaidah *al-muhāfazhah 'alā al-qadīm ash-shālih wal-akhdzu bil-jadīd al-ashlah*: memelihara

yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah *al-qadīm ash-shālīh* yang wajib dipertahankan sebagai fondasi hukum agraria nasional, sedangkan kelembagaan dan mekanisme baru dalam Rancangan Undang-Undang ini adalah *al-jadīd al-ashlah* yang kami dukung sepanjang benar-benar memperkuat, bukan menggantikan, semangat UUPA.

Setelah mencermati laporan Panitia Kerja dan seluruh materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang terdiri atas 16 (enam belas) bab dan 70 (tujuh puluh) pasal, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan dan catatan strategis sebagai berikut:

### **1. Kedudukan Undang-Undang dan Cakupan Agraria.**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menegaskan bahwa RUU ini harus diposisikan sebagai undang-undang yang mengoperasionalkan dan memperkuat pelaksanaan UUPA, bukan menggantikan UUPA sebagai dasar hukum agraria nasional. RUU ini harus menjadi instrumen harmonisasi kebijakan sektoral yang selama ini tersebar dan tumpang tindih. Dalam kaidah *al-muhāfazhah 'alā al-qadīm ash-shālīh wal-akhdzu bil-jadīd al-ashlah*, UUPA adalah warisan baik yang wajib dipelihara, sementara kelembagaan baru diambil sepanjang lebih membawa maslahat.

Pengertian agraria tidak boleh direduksi menjadi pertanahan semata, tetapi meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk kawasan hutan, perkebunan, pertambangan, perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Penegasan fungsi sosial tanah dalam Pasal 4 RUU ini, yang berlaku pula terhadap tanah yang dikuasai negara, kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, TNI, dan Polri, merupakan kemajuan penting yang harus dijaga konsistensinya.

### **2. Reforma Agraria sebagai Kewajiban Negara yang Permanen.**

Reforma agraria harus ditetapkan sebagai kewajiban negara yang permanen, lintas pemerintahan, terukur, beranggaran, dan tidak bergantung pada perubahan prioritas politik setiap rezim. Peta Jalan Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 6 harus memuat target, tahapan, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan yang mengikat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Penyelesaian konflik tidak boleh dipisahkan dari redistribusi; redistribusi tidak boleh dipisahkan dari penguatan hak; dan penguatan hak tidak boleh dipisahkan dari penataan akses serta pengembangan kawasan. Sesuai kaidah *mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib*, kelembagaan, anggaran, dan peraturan pelaksanaan yang meniscayakan terlaksananya reforma agraria hukumnya wajib diadakan.

### **3. Lokasi Prioritas dan Objek Reforma Agraria.**

Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria harus dilakukan secara objektif, terukur, transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan berpijak pada ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria struktural, kemiskinan, bencana, serta penurunan daya dukung lingkungan; bukan semata-mata ketersediaan tanah secara administratif.

Objek Reforma Agraria tidak boleh dibatasi pada tanah negara yang bersih dan bebas masalah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendukung cakupan objek dalam Pasal 30 yang meliputi tanah hasil penyelesaian konflik, tanah masyarakat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan perizinan berusaha, tanah telantar, tanah yang melebihi batas maksimum, tanah guntai, tanah timbul, tanah bekas swapraja dan bekas hak barat, tanah BMN/BMD dan aset BUMN/BUMD yang secara nyata dikuasai masyarakat, serta kewajiban penyediaan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas tanah bagi pemegang Hak Guna Usaha.

Prioritas harus diberikan kepada wilayah adat, desa definitif, permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta lahan garapan masyarakat di dalam kawasan atau konsesi; bukan sekadar tanah sisa yang tidak produktif dan tidak layak diusahakan.

#### **4. Harmonisasi Kehutanan, Tata Ruang, dan Perlindungan Desa.**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendukung norma penghubung yang tegas dan bertenggat sebagaimana diatur dalam Pasal 23, yakni integrasi perubahan peruntukan dan/atau pelepasan kawasan hutan, pertambangan, perkebunan, dan tata ruang paling lama 6 (enam) bulan sejak keputusan ditetapkan. Harmonisasi harus menghasilkan keputusan, bukan sekadar forum koordinasi.

Keberadaan desa, desa adat, permukiman rakyat, tanah garapan, serta fasilitas umum dan sosial yang telah ada tidak boleh dihapus atau diperlakukan sebagai penguasaan ilegal semata-mata karena tumpang tindih dengan penetapan kawasan hutan atau perizinan berusaha. Selama proses penyelesaian konflik berlangsung, harus berlaku status quo, moratorium penggusuran paksa, serta larangan penerbitan keputusan atau perizinan baru yang memperberat konflik.

#### **5. Keberpihakan pada Subjek Reforma Agraria.**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menuntut prioritas yang tegas bagi petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil dan tradisional, pembudi daya ikan, petambak garam, peternak, masyarakat hukum adat, masyarakat miskin perdesaan dan perkotaan, korban konflik agraria, serta masyarakat yang kehilangan sumber penghidupan akibat bencana dan kerusakan lingkungan. Keberpihakan ini bukan diskriminasi, melainkan penerapan keadilan distributif untuk memperbaiki posisi kelompok yang paling kurang beruntung, sejalan dengan prinsip perbedaan dalam teori keadilan Rawls dan dengan perintah agama agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya.

Pengarusutamaan kesetaraan gender harus dijamin dengan pengakuan perempuan sebagai subjek penerima hak atas tanah secara mandiri. Demikian pula pengakuan, pemulihan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah dan wilayah adatnya sesuai Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Ruang bagi kelompok masyarakat, koperasi petani dan nelayan, perkumpulan, paguyuban, serikat, BUM Desa, badan hukum keagamaan, serta lembaga pendidikan keagamaan atau pesantren perlu dibuka sebagai subjek kolektif, sepanjang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada tanah dan sumber agraria.

#### **6. Sertipikat Hak Milik dan Pencegahan Rekonsentrasi Tanah.**

Redistribusi tanah harus menghasilkan kepastian kepemilikan yang penuh dan berkelanjutan. Karena itu, sertipikat atas tanah hasil redistribusi wajib diterbitkan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik bagi subjek perseorangan yang memenuhi syarat, dan Sertipikat Hak Milik Bersama bagi kelompok masyarakat, koperasi rakyat, kelompok tani, dan masyarakat hukum adat yang mengelola tanah sebagai satu kesatuan. Pengaturan kepemilikan bersama ini sejalan dengan teori pengelolaan sumber daya bersama yang menempatkan komunitas sebagai pelaku utama pengelolaan yang berkelanjutan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendorong agar hak selain Hak Milik hanya digunakan secara sangat terbatas apabila status objek tanah secara hukum belum memungkinkan pemberian Hak Milik, disertai jaminan peningkatan status setelah hambatan tersebut diselesaikan.

Untuk mencegah *reverse land reform*, tanah hasil redistribusi wajib dibebani larangan pengalihan dan alih fungsi paling singkat 10 (sepuluh) tahun, dengan pengecualian terbatas untuk pewarisan, pengadaan tanah bagi kepentingan umum, relokasi akibat bencana, atau alasan kemanusiaan yang nyata dan mendesak. Larangan pengalihan dan sanksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 57 harus dilaksanakan secara konsisten disertai hak prioritas negara untuk mengambil alih kembali tanah yang dialihkan secara melawan hukum. Pembatasan ini merupakan penerapan kaidah *sadd adz-dzar'ah*, yakni menutup segala jalan yang menghantarkan pada kembalinya penguasaan tanah kepada spekulasi dan pemodal besar.

#### **7. Reforma Agraria Wilayah Pesisir dan Ruang Laut.**

Reforma agraria tidak boleh dipahami terbatas pada tanah daratan. Sesuai Pasal 31 RUU ini, objek reforma agraria mencakup sumber mata air, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan, serta laut sebagai wilayah tangkap nelayan.

Negara wajib menjamin akses nelayan kecil dan tradisional terhadap ruang tangkap, jalur pelayaran nelayan, lokasi pendaratan ikan, pantai, tambak, dan kawasan budi daya, serta melindungi permukiman nelayan dari penggusuran atas nama reklamasi, pariwisata, penambangan pasir laut, atau kawasan

ekonomi. Setiap penetapan dan perubahan status kawasan wajib didahului konsultasi publik yang bermakna, pemetaan partisipatif, dan kajian dampak sosial.

#### **8. Penataan Akses sebagai Kewajiban Hukum.**

Sertipikat tanpa modal, irigasi, pendampingan, teknologi, infrastruktur, kelembagaan ekonomi, dan akses pasar hanyalah selembaar kertas. Dalam pendekatan kapabilitas, hak formal atas tanah tidak akan berubah menjadi kesejahteraan apabila penerima manfaat tidak memiliki kemampuan nyata untuk mengusahakannya. Karena itu, pemberdayaan Subjek Reforma Agraria sebagaimana diatur dalam Pasal 45 harus menjadi kewajiban hukum pemerintah, bukan sekadar imbauan atau program tambahan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, koperasi, dan perguruan tinggi wajib mengintegrasikan program pemberdayaan pada lokasi prioritas, meliputi peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, sarana produksi, irigasi dan infrastruktur, permodalan produktif, asuransi pertanian dan perikanan, hilirisasi, serta akses pasar yang adil. Skema pembiayaan tidak boleh berubah menjadi jalan bagi kreditur untuk mengambil alih tanah penerima manfaat.

#### **9. Kelembagaan yang Kuat, Akuntabel, dan Tidak Tumpang Tindih.**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendukung pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kewenangan eksekutorial untuk menetapkan lokasi prioritas, menetapkan objek dan subjek, menyelesaikan konflik, melaksanakan restitusi dan redistribusi, serta memastikan pemberdayaan penerima manfaat.

Namun, pembentukan lembaga harus berpegang pada prinsip "fungsi dahulu, lembaga kemudian". Kelembagaan baru tidak boleh sekadar menambah birokrasi atau menduplikasi kewenangan. Relasi kewenangan antara BRAN, Kementerian ATR/BPN, Badan Bank Tanah, kementerian yang membidangi kehutanan serta kelautan dan perikanan, dan pemerintah daerah harus dirumuskan secara jelas dalam peraturan pelaksanaan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendukung pembentukan Dewan Pengawas BRAN dengan mekanisme seleksi terbuka dan uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 25, sebagai jaminan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) juga meminta pembedaan yang tegas antara reforma agraria dan pengadaan tanah untuk investasi. Reforma agraria adalah kebijakan korektif atas ketimpangan dan pemulihan hak rakyat, dan tidak boleh disubordinasikan menjadi instrumen penyediaan tanah bagi kepentingan modal besar.

#### **10. Satu Data Agraria dan Kepastian Hukum Substantif.**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendukung pembangunan Peta Dasar Agraria dan sistem informasi reforma agraria yang terpadu, dapat ditelusuri, dan terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Pendataan tidak boleh hanya mencatat bidang tanah dan sertifikat, tetapi juga struktur penguasaan, penguasaan *de facto*, status izin dan konsesi, konflik, peta partisipatif, tata ruang, ruang laut, jalur nelayan, dan daya dukung lingkungan. Negara tidak boleh menggunakan penyederhanaan administratif untuk menghapus sejarah desa dan pengetahuan lokal; dalam kaidah fikih, *al-'ādah muhakkamah*, kebiasaan dan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah sumber penetapan hukum yang sah.

Perbedaan data indeks Gini pertanahan bukan persoalan teknis semata. Angka dasar yang digunakan menentukan target kebijakan, alokasi anggaran, ukuran keberhasilan, dan akuntabilitas pelaksanaan undang-undang ini. Karena itu, Pemerintah diminta melakukan rekonsiliasi data dan menetapkan satu baseline resmi yang terbuka, dapat diuji, dan diperbarui secara berkala, sebagai dasar pencapaian target penurunan gini penguasaan tanah hingga 0,30 sebagaimana diamanatkan Pasal 48.

#### **11. Penyelesaian Konflik yang Berujung dan Berpihak pada Korban.**

Penyelesaian konflik agraria harus menjadi materi inti undang-undang ini. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendukung kewenangan BRAN untuk mengeluarkan keputusan penyelesaian konflik yang bersifat final dan mengikat serta menetapkan kebijakan korektif berupa perbaikan administratif, pengurangan luas lahan, perubahan batas, perubahan fungsi atau status, hingga pencabutan keputusan tata usaha negara.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menekankan tiga hal. Pertama, status quo dan moratorium penggusuran paksa harus diberlakukan terhadap tanah yang sedang dalam proses penyelesaian konflik. Kedua, kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap petani, nelayan, dan masyarakat adat harus dihentikan, sejalan dengan jaminan Pasal 46 bahwa subjek reforma agraria dan pendamping masyarakat yang mempertahankan haknya tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Ketiga, koreksi administratif harus menjadi jalur utama apabila sumber konflik adalah keputusan atau tindakan pejabat negara, sejalan dengan doktrin *wilāyah al-mazhālim* dan kaidah *adh-dharar yuzāl* serta *adh-dharar lā yuzālu bidh-dharar*.

Restitusi tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 merupakan terobosan penting yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk pemulihan hak korban konflik agraria.

#### **12. Safeguard Ekologis dan Keberlanjutan.**

Keadilan agraria tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan. Undang-undang ini harus dilaksanakan dengan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi ekonomi, dan fungsi ekologis tanah, disertai kewajiban pemulihan lahan kritis, perlindungan sumber air, perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan, perlindungan sempadan pantai, mangrove, dan terumbu karang, serta mitigasi dan adaptasi krisis iklim.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menolak penggunaan hutan konservasi, hutan lindung, dan tutupan hutan alam bernilai konservasi tinggi sebagai objek redistribusi apabila mengakibatkan rusaknya fungsi ekologis. Prinsip keadilan antargenerasi dan tradisi himā dalam fikih sama-sama mengajarkan bahwa negara berkewajiban melindungi kawasan yang menopang kehidupan bersama. Dalam kaidah kemaslahatan, hifzh al-bi'ah atau menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dan masyarakat.

### **13. Partisipasi Bermakna dan Pengawasan yang Berdaya Paksa.**

Partisipasi masyarakat harus menjadi syarat keabsahan dan kualitas penyelenggaraan reforma agraria, bukan sekadar sosialisasi sepihak. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) mendukung jaminan Pasal 50 bahwa masyarakat yang berpartisipasi tidak boleh dikenai ancaman, intimidasi, kriminalisasi, kekerasan, maupun diskriminasi. Partisipasi yang bermakna adalah wujud demokrasi deliberatif, sedangkan pengawasan oleh masyarakat merupakan pelembagaan tradisi hisbah dalam tata kelola modern.

Pengawasan harus bersifat transparan, partisipatif, berjenjang, dan memiliki akibat hukum yang jelas, dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat hukum adat, kelompok tani dan nelayan, koperasi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, serta masyarakat penerima manfaat. Verifikasi lapangan atas tanah hasil redistribusi perlu dilakukan secara berkala selama masa pembatasan pengalihan, dan setiap temuan wajib ditindaklanjuti dalam batas waktu yang jelas.

### **14. Pendanaan, Peralihan Kewenangan, dan Peraturan Pelaksanaan.**

Pendanaan reforma agraria yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus dialokasikan secara memadai, berkelanjutan, dan proporsional dengan besarnya target serta luasnya cakupan kerja BRAN.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) meminta perhatian khusus atas ketentuan peralihan, terutama pengalihan tugas, fungsi, personel, aset, dan data dari Gugus Tugas Reforma Agraria serta kelembagaan sejenis kepada BRAN, agar dilaksanakan tepat waktu, tertib administrasi, dan tidak menimbulkan kekosongan pelayanan bagi masyarakat.

Seluruh peraturan pelaksanaan wajib ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) akan mengawal secara ketat penyusunan peraturan pelaksanaan tersebut agar tidak mereduksi semangat keberpihakan yang telah dirumuskan dalam undang-undang ini.

### ***Hadirin yang kami hormati,***

Reforma agraria bukan sekadar membagi tanah dan menerbitkan sertifikat. Reforma agraria adalah upaya membenahi sistem yang menentukan siapa yang

menguasai tanah dan sumber-sumber agraria Indonesia, untuk kepentingan siapa sumber-sumber itu dikelola, dan apakah manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat.

Reforma agraria harus memastikan tanah bagi petani yang mengerjakannya; perlindungan bagi nelayan dan masyarakat pesisir atas ruang hidup, tempat tinggal, tambak, dan ruang tangkapnya; kepastian bagi masyarakat adat atas wilayah adatnya; pengakuan hak perempuan; serta penguatan ekonomi rakyat kecil agar tidak kembali kehilangan tanah karena tekanan kemiskinan dan ketimpangan.

Dalam kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*, mencegah kemudaratatan berupa ketimpangan, monopoli tanah, konflik, kriminalisasi, pengusuran, dan kerusakan lingkungan harus didahulukan daripada mengejar kepentingan ekonomi sesaat. Undang-undang ini hanya akan bernilai apabila benar-benar mendatangkan maslahat bagi petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, serta rakyat yang selama ini terpinggirkan dari tanah dan sumber kehidupannya sendiri.

Berdasarkan seluruh pertimbangan dan catatan sebagaimana kami uraikan di atas, dengan mengucapkan ***Bismillahirrahmanirrahim***, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan ini menyatakan **MENYETUJUI** dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk **DISAHKAN MENJADI RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**.

Demikian Pandangan Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR RI ini kami sampaikan. Atas perhatian Pimpinan, para Anggota Dewan, dan seluruh hadirin, kami mengucapkan terima kasih.

***Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq.***  
***Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.***

Jakarta, 8 September 2026

PIMPINAN,  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI

  
Dr. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A. Dr. Hj. ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.  
Ketua Sekretaris



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

MPR / DPR – RI, Nusantara I, JL. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090 , Fax. (021) 575 6086  
Website : fraksi.pks.id



**PENDAPAT  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FPKS)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG PENGATURAN REFORMA AGRARIA**

=====

Disampaikan oleh : Dr. Reni Astuti, S.Si. M. PSDM.  
Nomor Anggota : A-472

*Bismillahirrahmanirrahiim  
Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh  
Salam Sejahtera untuk kita semua*

**Yang kami hormati:**

- **Pimpinan dan Anggota DPR RI;**
- **Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan.**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, insan yang telah mengajarkan kepada kita tentang hakikat keadilan yang harus ditegakkan demi membangun masyarakat yang sejahtera.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,**

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria berperan strategis karena terkait dengan hubungan antara negara, rakyat, dan sumber-sumber agraria yang menjadi basis kesejahteraan masyarakat. Adanya ketimpangan penguasaan tanah, konflik agraria, dan lemahnya kepastian hukum menunjukkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih kuat, terintegrasi, dan berkeadilan.

Fraksi PKS memandang bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus menjadi instrumen nyata untuk mengurangi ketimpangan, menyelesaikan konflik agraria, dan memperluas akses masyarakat terhadap tanah, serta memberikan perlindungan yang kuat kepada petani kecil, penggarap, buruh tani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok ekonomi lemah. Oleh karena itu, kami mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak hanya menghasilkan kepastian hukum dan penguatan kelembagaan, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,**

Beberapa catatan Fraksi PKS terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria sebagai berikut:

**Pertama; Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus secara tegas diletakkan sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar penataan administrasi pertanahan.** Fraksi PKS mendukung tujuan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan tanah serta memperluas akses tanah bagi petani, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, perempuan, serta masyarakat miskin. Reforma Agraria jangan sampai berhenti pada pembagian sertifikat atau legalisasi aset semata, namun ukuran keberhasilannya harus diukur dari perubahan struktur penguasaan tanah, berkurangnya ketimpangan dan konflik agraria, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

**Kedua; Fraksi PKS berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus memberikan prioritas perlindungan kepada petani kecil, penggarap, buruh tani, nelayan kecil, masyarakat adat, perempuan, dan masyarakat miskin dalam setiap proses penetapan Subjek Reforma Agraria.** Fraksi PKS menekankan bahwa pendataan penerima manfaat tidak boleh menggunakan persyaratan administratif yang justru menyulitkan masyarakat miskin, masyarakat adat, petani penggarap, atau masyarakat yang telah menguasai tanah secara turun-menurun tetapi memiliki keterbatasan dokumen formal. Ketidadaan dokumen formal tidak boleh secara otomatis dimaknai sebagai ketidadaan hak. Riwayat penguasaan, penguasaan secara nyata, kesaksian masyarakat, peta partisipatif, peta wilayah, dan bukti sosial lainnya harus dapat menjadi bahan verifikasi yang sah dan dipertanggungjawabkan.

**Ketiga; Fraksi PKS berpendapat bahwa setiap penetapan Objek Reforma Agraria harus didahului dengan proses identifikasi, inventarisasi, verifikasi, dan validasi yang transparan dan akuntabel.** Fraksi PKS menekankan bahwa setiap penetapan Objek Reforma Agraria harus menjamin kepastian status hukum tanah dan memberikan ruang kepada masyarakat yang berkepentingan untuk menyampaikan bukti maupun keberatan sebelum keputusan ditetapkan. Dengan demikian, Reformasi Agraria menyelesaikan konflik, bukan justru menciptakan sengketa baru akibat ketidakjelasan status tanah.

**Keempat; Fraksi PKS berpendapat bahwa penyelesaian konflik agraria harus mengutamakan pemulihan hak masyarakat dan mencegah kriminalisasi.** RUU Pengaturan Reforma Agraria tidak boleh membuka celah hukum sehingga Reforma Agraria bisa disalahgunakan sebagai instrumen pengambilalihan tanah rakyat, kriminalisasi masyarakat, pemutihan penguasaan tanah yang tidak sah, atau lahirnya konsentrasi penguasaan tanah dalam bentuk baru. Fraksi PKS menegaskan bahwa masyarakat yang sedang memperjuangkan hak atas tanahnya dengan itikad baik, tidak boleh serta merta diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana hanya karena terdapat perbedaan klaim penguasaan tanah.

**Kelima; Fraksi PKS berpendapat bahwa kewenangan BRAN harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan, keberatan, transparansi, dan akuntabilitas.** Fraksi PKS menekankan bahwa setiap kewenangan yang dapat mengurangi atau memengaruhi hak seseorang atas tanah, wajib disertai prosedur yang transparan, kesempatan untuk didengar, akses terhadap dokumen dan alasan keputusan, mekanisme keberatan, serta pengawasan eksternal yang efektif. Kewenangan BRAN harus dibatasi dan dirumuskan secara hati-hati, proporsional, dan tidak tumpang tindih kewenangan dengan kementerian/lembaga lainnya. Hal ini penting karena jangan sampai lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan ketidakadilan agraria justru akan menghasilkan ketidakadilan baru karena kewenangannya yang terlalu besar tanpa ada mekanisme koreksi dan pengawasan yang efektif.

**Keenam; Fraksi PKS berpendapat bahwa redistribusi tanah harus diikuti dengan pemberdayaan masyarakat sehingga penguasaan tanah oleh masyarakat bisa bernilai produktif.** Jika negara hanya memberikan tanah kepada petani tapi membiarkan petani sendirian dalam menghadapi persoalan modal, produksi, dan pasar, maka akan berpotensi menjadikan tanah hasil Reforma Agraria kembali berpindah atau secara ekonomi akan dikuasai pihak yang memiliki modal yang lebih besar. **Fraksi PKS memandang bahwa keberhasilan redistribusi tanah harus diukur bukan hanya dari jumlah bidang tanah yang dibagikan, tetapi dari sejauh mana tanah tersebut mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penerima.** Oleh karena itu, redistribusi harus disertai dengan akses permodalan, pendampingan, teknologi, sarana produksi, infrastruktur, akses pasar, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

**Ketujuh; Fraksi PKS memandang bahwa pembatasan kepemilikan dan penguasaan tanah merupakan instrumen penting untuk mencegah konsentrasi penguasaan tanah.** Pembatasan tersebut harus dilakukan secara adil, terukur, transparan, dan sesuai dengan karakteristik serta peruntukan tanah. Pembatasan harus disertai dengan sistem pengawasan yang mampu melihat penguasaan tanah secara nyata, termasuk penguasaan melalui badan usaha, hubungan afiliasi, nominee, maupun pola penguasaan tidak langsung lainnya. Jangan sampai pembatasan secara formal dapat dengan mudah diakali melalui struktur kepemilikan atau penguasaan yang berlapis. Redistribusi tanah tidak akan bermakna apabila tanah yang telah diberikan kepada masyarakat pada akhirnya kembali berpindah dan terkonsentrasi kepada pemodal akibat tekanan ekonomi, transaksi yang tidak adil, atau lemahnya perlindungan terhadap penerima manfaat.

**Kedelapan; Fraksi PKS berpendapat bahwa pengaturan mengenai tanah hasil Reforma Agraria yang tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, tidak boleh serta-merta dianggap telantar dan dialihkan kepada pihak lain.** Penentuan status tanah terlantar harus membedakan antara penelantaran yang dilakukan dengan sengaja dan keadaan ketika penerima tidak dapat mengusahakan tanah karena alasan yang wajar, seperti sakit, bencana, gagal usaha, keterbatasan modal, konflik, atau keadaan kahar lainnya. Fraksi PKS menegaskan bahwa sebelum dilakukan pengalihan hak kepada pihak lain, negara harus terlebih dahulu melakukan verifikasi serta memberikan pembinaan dan pemberdayaan. Jangan sampai

petani kecil kehilangan tanah karena mengalami kesulitan yang justru seharusnya mendapat bantuan dan perlindungan negara.

**Kesembilan; Fraksi PKS berpandangan bahwa kebijakan Pengampunan Agraria tidak boleh menjadi cara untuk memutihkan atau melegalkan pelanggaran agraria yang telah dilakukan. Pengampunan harus ditujukan untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan masalah penguasaan tanah, bukan untuk memberikan keuntungan kepada pihak yang memperoleh atau menguasai tanah melalui pelanggaran hukum, perampasan hak masyarakat, atau tindakan yang merugikan kepentingan umum.** Fraksi PKS berpendapat bahwa perumusan ketentuan mengenai Pengampunan Agraria harus dikaji secara cermat dan hati-hati sehingga tidak menciderai keadilan. Fraksi PKS menolak skema imunitas hukum mutlak (*blanket immunity*) bagi Subjek Reforma Agraria sehingga perlindungan harus dibatasi khusus pada pelaksanaan hak yang sah dan beritikad baik. Fraksi PKS juga menolak Pengampunan Agraria yang diberlakukan umum bagi "Setiap Orang" termasuk korporasi, karena berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen pemutihan penguasaan tanah ilegal dalam skala besar.

**Kesepuluh; Fraksi PKS berpendapat bahwa mekanisme kompensasi atas tanah yang ditetapkan sebagai Objek Reforma Agraria harus dirumuskan secara hati-hati agar tidak menjadi beban keuangan negara dan tidak memberikan keuntungan kepada pihak yang memperoleh atau menguasai tanah secara tidak sah.** Sebelum kompensasi diberikan, harus dilakukan verifikasi yang ketat terhadap keabsahan, asal-usul, riwayat penguasaan, serta ada atau tidaknya konflik dan hak masyarakat atas tanah tersebut. Bukti kepemilikan secara formal tidak boleh menjadi satu-satunya dasar apabila terdapat indikasi bahwa tanah diperoleh melalui perampasan hak masyarakat, perbuatan melawan hukum, manipulasi dokumen, atau cara lain yang bertentangan dengan tujuan Reforma Agraria. Fraksi PKS juga menekankan bahwa besaran kompensasi harus ditentukan berdasarkan ukuran yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak boleh memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemegang hak. Penunjukan penilai dan keputusan BRAN mengenai kompensasi harus dilengkapi mekanisme pengawasan dan keberatan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan. Jangan sampai Reforma Agraria yang bertujuan memperbaiki ketimpangan justru menggunakan uang negara untuk membayar penguasaan tanah yang bermasalah atau memberikan keuntungan berlebihan kepada penguasa tanah skala besar.

**Kesebelas; Fraksi PKS berpandangan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat beserta wilayah adatnya merupakan elemen fundamental dalam kerangka reforma agraria.** Pengaturannya perlu menegaskan kedudukan masyarakat adat beserta hak ulayat dan wilayah adatnya berdasarkan prinsip konstitusional, kepastian hukum, keadilan agraria, serta penghormatan terhadap hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mekanisme pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat serta wilayah adat harus dibangun melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi yang melibatkan masyarakat adat serta pemerintah daerah, sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah tumpang tindih klaim dan konflik agraria. Dengan

demikian, reforma agraria diharapkan tidak hanya menghasilkan redistribusi tanah, tetapi juga membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, menghormati keberagaman sistem penguasaan tanah, serta menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat.

**Kedua belas;** Fraksi PKS menegaskan bahwa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mengedepankan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*), yaitu menjamin hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Dalam penyusunannya, perlu melibatkan secara aktif para pihak yang berkepentingan baik dari kalangan pemerintah seperti kementerian dan lembaga negara, juga dari kalangan masyarakat seperti petani, masyarakat adat beserta organisasi yang mewakilinya, organisasi masyarakat sipil pemerhati reforma agraria, serta akademisi. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat, kualitas yang baik, dan keberterimaan publik, baik dalam proses pembentukan maupun pelaksanaannya.

**Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan **menyetujui** Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria untuk ditetapkan menjadi RUU usul DPR RI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan, sebagai ikhtiar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR RI serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

*Billahi taufiq wal hidayah,*

*Wassalaamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 26 Rabiul Awal 1448 H

08 September 2026 M

**PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

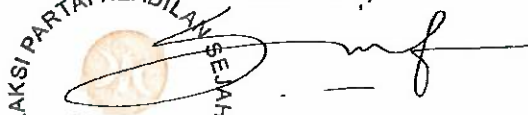
Ketua,



Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, S.E., M.Si.

No. Anggota: A-466

Sekretaris,



Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.PSi.T.

No. Anggota: A-452

**PENDAPAT  
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
ATAS  
HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
PENGATURAN REFORMA AGRARIA**

**Disampaikan Oleh : Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.  
Nomor Anggota : A-531  
Daerah Pemilihan : Sulawesi Selatan II**

**Fraksi Partai Amanat Nasional  
Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia**



# **FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL** **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Nusantara I DPR-RI, Lantai 20 Ruang 2009, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telp. (021) 5755810 Fak. (021) 5755811



**PENDAPAT**  
**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**ATAS**  
**HASIL PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG**  
**PENGATURAN REFORMA AGRARIA**

-----  
Disampaikan Oleh : Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.  
Nomor Anggota : A-531  
Daerah Pemilihan : Sulawesi Selatan II

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam sejahtera untuk kita semua

**Saudara Pimpinan yang Kami Hormati, Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia**

Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah *Subhanahu wata'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan *rahmat, taufiq* dan *hidayah*-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna pada hari ini; dengan salah satu agendanya pembacaan Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pengaturan Reforma Agraria tanpa ada suatu halangan apapun.

**Saudara Pimpinan yang Kami Hormati, Anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia**

Fraksi Partai Amanat Nasional memandang bahwa persoalan agraria merupakan persoalan fundamental bangsa yang tidak semata-mata berkaitan dengan tanah sebagai objek ekonomi, melainkan menyangkut keadilan sosial, kedaulatan pangan, keberlanjutan lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, kepastian hukum, serta hubungan konstitusional antara negara dan rakyat dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Karena itu, politik hukum reforma agraria harus ditempatkan sebagai bagian integral dari amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa **"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."** Ketentuan ini harus menjadi landasan utama kebijakan agraria nasional. Penguasaan negara tidak semata-mata berarti kepemilikan atas tanah, tetapi mencakup kewenangan untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah serta memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat yang adil bagi rakyat.

Atas dasar itu, Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada redistribusi atau sertifikasi tanah. Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah, memberikan kepastian hukum, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset dan akses. Dengan demikian, pembahasan RUU ini harus diarahkan pada tata kelola Reforma Agraria yang konstitusional, efektif, transparan, dan akuntabel.

**Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, serta Hadirin yang Berbahagia,**

Fraksi PAN memandang penguatan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) diperlukan untuk mengatasi pelaksanaan Reforma Agraria yang selama ini berpotensi sektoral dan terfragmentasi. Namun, penguatan tersebut harus disertai pembagian kewenangan yang tegas antara BRAN, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD guna mencegah tumpang tindih kewenangan dan menjamin efektivitas pelaksanaan dari tingkat nasional hingga daerah.

Penyelesaian konflik agraria juga harus menjadi prioritas. Fraksi PAN mendukung kewenangan BRAN dalam penyelesaian konflik, termasuk penetapan keputusan yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjamin mekanisme keberatan, pengawasan, dan perlindungan hak para pihak. Sementara itu, pengalihan tugas, fungsi, personel, pendanaan, aset, data, dan dokumen program Reforma Agraria kepada BRAN harus dilakukan secara tertib dan transparan agar tidak menimbulkan kekosongan kewenangan, kehilangan data, maupun ketidakpastian bagi masyarakat.

Fraksi PAN juga menekankan bahwa penataan tanah negara, BUMN, BUMD, dan tanah yang berkaitan dengan kawasan kehutanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan status hukum, kepentingan negara, serta hak pihak ketiga yang diperoleh secara sah. Percepatan Reforma Agraria tidak boleh justru melahirkan sengketa dan persoalan hukum baru.

Reforma Agraria harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Redistribusi tanah harus disertai akses terhadap modal, pasar, teknologi, infrastruktur, dan pendampingan agar tanah dapat dimanfaatkan secara produktif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga harus dijamin secara bermakna, bukan sekadar formalitas, terutama dalam penetapan objek dan subjek, redistribusi tanah, penyelesaian konflik, serta pengawasan.

Fraksi PAN berpandangan bahwa RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria harus mampu menghadirkan sistem yang adil dalam distribusi tanah, kuat dalam perlindungan hak, efektif dalam penyelesaian konflik, jelas dalam pembagian kewenangan, serta nyata dalam membuka akses ekonomi bagi masyarakat. Reforma Agraria harus menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan struktural penguasaan tanah dan memastikan tanah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.

### **Pimpinan dan Anggota Dewan yang Kami Hormati, serta Hadirin yang Berbahagia,**

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Fraksi PAN menyampaikan lima masukan strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang ini.

**Pertama,** Fraksi PAN berpandangan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria berpandangan bahwa Reforma Agraria harus diarahkan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Reforma Agraria tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembagian atau pemberian sertifikat tanah, tetapi harus mampu memperbaiki struktur penguasaan tanah agar lebih adil. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang ini perlu memastikan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria (*TORA*) ditetapkan berdasarkan data yang jelas, diverifikasi secara transparan, dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan sebagai subjek Reforma Agraria.

**Kedua,** Fraksi PAN menegaskan bahwa reforma agraria harus menempatkan restitusi atau pengembalian tanah sebagai instrumen utama pemulihan keadilan agraria, di samping redistribusi. RUU ini perlu memberikan dasar hukum yang tegas bagi negara untuk memulihkan tanah masyarakat yang hilang atau dikuasai pihak lain akibat kebijakan, proses administrasi, atau pemberian hak dan izin yang mengabaikan hak masyarakat. Verifikasi harus mempertimbangkan riwayat penguasaan, bukti fisik, adat, dan bukti sosial lainnya, sehingga ketiadaan sertifikat tidak serta-merta berarti ketiadaan hak. Apabila tanah terbukti merupakan hak masyarakat dan masih memungkinkan dikembalikan, restitusi harus diprioritaskan sebelum kompensasi sebagai wujud keadilan sosial dan pelaksanaan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

**Ketiga,** Fraksi PAN memandang bahwa tumpang tindih kewenangan dan data antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi salah satu hambatan Reforma Agraria. Karena itu, BRAN harus memiliki kewenangan yang jelas dan efektif untuk mengoordinasikan serta menyelesaikan persoalan Reforma Agraria lintas sektor, bukan sekadar sebagai lembaga koordinasi. Pada saat yang sama, kewenangan BRAN harus disertai batas kewenangan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan upaya hukum, serta kejelasan hubungan dengan ATR/BPN, kementerian terkait, pemerintah daerah, Bank Tanah, BUMN/BUMD, dan lembaga lainnya.

**Keempat,** Fraksi PAN berpandangan bahwa penyelesaian konflik agraria harus menjadi salah satu prioritas utama dalam Rancangan Undang-Undang ini. Konflik agraria sering kali tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan tanah, tetapi juga dapat melibatkan perizinan, kawasan hutan, tata ruang, tanah negara, aset pemerintah, masyarakat adat, dan kepentingan badan usaha. Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan hanya melalui proses peradilan. Perlu tersedia mekanisme penyelesaian yang cepat, sederhana, transparan, dan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mediasi. Fraksi memandang perlu adanya tahapan yang jelas, mulai dari pendata verifikasi, pemetaan, mediasi, keputusan, pelaksanaan sampai pada pengawasan. Apabila mediasi tidak berhasil, para pihak tetap harus memperoleh akses terhadap mekanisme hukum dan upaya hukum. Rancangan Undang-Undang harus memberikan kepastian mengenai siapa yang menyelesaikan konflik, batas waktu penyelesaian, kekuatan keputusan, serta mekanisme keberatan dan upaya hukum.

**Kelima,** Fraksi PAN berpandangan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak semata-mata diukur dari jumlah tanah yang berhasil didistribusikan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat penerima untuk mempertahankan penguasaan, mengelola, dan memanfaatkan tanah tersebut secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang ini perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pengalihan dan penguasaan tanah hasil Reforma Agraria, mencegah terjadinya penguasaan kembali oleh pihak lain, serta memastikan tersedianya akses terhadap modal, pasar, teknologi, dan pendampingan bagi penerima Reforma Agraria. Dengan demikian, Reforma Agraria harus dilaksanakan secara utuh melalui reforma aset yang disertai dengan reforma akses, sehingga tanah yang telah didistribusikan tidak kembali terkonsentrasi pada pihak tertentu, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat.

**Hormati,  
serta Hadirin yang Berbahagia,**

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek tersebut, Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI menyatakan **menyetujui Rancangan Undang-**

Undang Tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi RUU Usul DPR RI untuk kemudian dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

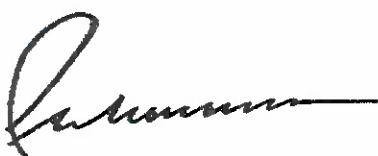
Demikian Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria. Fraksi PAN menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan Badan Legislasi, Panja Rancangan Undang-Undang Tentang Pengaturan Reforma Agraria, Tim Ahli, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Semoga ikhtiar kita dalam membangun tata kelola reforma agraria yang berdaulat, adil, transparan, dan berkelanjutan senantiasa mendapatkan ridha dan petunjuk Allah *Subhanahu wata'ala. Aamiin.*

*Billahitaufiq walhidayah*

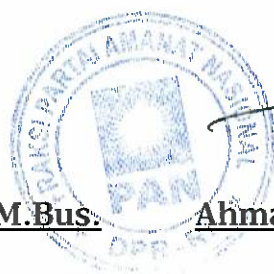
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 8 September 2026

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**



Putri Zulkifli Hasan, S.Mn., M.Bus.  
Ketua



Ahmad Najib Oodratullah, S.E., M.H.  
Sekretaris

**PANDANGAN  
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPR RI  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG REFORMA AGRARIA**

Disampaikan oleh : Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M.  
Nomor Anggota : A-543

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan.  
Demokrat Bersama Rakyat!*

Yang terhormat;

- Pimpinan Sidang Paripurna
- Para Anggota DPR RI
- Serta hadirin yang kami hormati

Puji Syukur kehadiran Allah Subhanahuwataala, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua. Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pandangan atas hasil penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria.

**PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.**

Fraksi Partai Demokrat memandang Reforma Agraria merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan penguasaan dan pemanfaatan sumber agraria, memberikan kepastian hukum, serta menyelesaikan Konflik Agraria yang selama ini melibatkan berbagai sektor dan kewenangan.

Dalam Penyusunannya, RUU ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria secara lebih komprehensif, sehingga tidak berhenti pada legalisasi atau pembagian tanah, tetapi juga menjawab ketimpangan, konflik, dan persoalan struktural masyarakat, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. **Harmonisasi Kerangka Hukum Agraria.** Fraksi Partai Demokrat memandang RUU ini perlu ditempatkan secara jelas dalam kerangka hukum agraria nasional, termasuk hubungannya dengan UUPA dan berbagai undang-undang sektoral, agar tidak menimbulkan tumpang tindih norma maupun kewenangan.
2. **Penataan Kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).** Pengaturan BRAN perlu lebih menitikberatkan pada kejelasan fungsi dan kewenangannya daripada sekadar bentuk kelembagaan. Daya ikat keputusan, pengawasan, serta hubungan BRAN dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Bank Tanah, dan lembaga peradilan perlu dirumuskan secara tegas.
3. **Ketepatan Sasaran Reforma Agraria.** Penetapan lokasi, objek, dan subjek Reforma Agraria harus didahului oleh data yang akurat dan terverifikasi, dengan indikator ketimpangan, Konflik Agraria, dan kemiskinan yang terukur. Subjek Reforma Agraria perlu diarahkan kepada pihak yang memang menjadi prioritas redistribusi atau pemulihan hak.
4. **Kejelasan Mekanisme Penyelesaian Agraria.** Fraksi Partai Demokrat menilai perlu diperjelas pembedaan antara Konflik Agraria dan Sengketa Agraria serta kewenangan BRAN dan lembaga peradilan dalam penyelesaiannya. Pengaturan juga perlu memastikan daya ikat keputusan, mekanisme pelaksanaan, dan upaya hukum bagi para pihak.
5. **Keseimbangan Redistribusi, Restitusi, dan Pemberdayaan.** Redistribusi tanah sebagai alokasi tanah negara untuk pemerataan ekonomi perlu dibedakan dari restitusi tanah. Lebih lanjut, pemberdayaan tetap diperlukan agar hasil Reforma Agraria dapat dimanfaatkan secara produktif dan tidak kembali terkonsentrasi pada pihak tertentu.
6. **Penguatan Kualitas dan Efektivitas Pengaturan.** Fraksi Partai Demokrat mendorong agar seluruh pengaturan dalam RUU ini tetap diarahkan pada penyelesaian akar persoalan Reforma Agraria, sehingga mampu memperkuat kepastian hukum dan menghasilkan pelaksanaan yang efektif.

PIMPINAN SIDANG, PARA ANGGOTA DEWAN, SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI.  
Dengan mempertimbangkan seluruh catatan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Reforma Agraria untuk menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI dan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya sesuai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Semoga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena **Demokrat Berjuang Untuk Rakyat, Lanjutkan Pembangunan, Tingkatkan Kesejahteraan!**

*Wabillahittaufik Walhidayah, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Jakarta, 8 September 2026  
PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Ketua



Dr. H. Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc  
Nomor Anggota: A - 561

Sekretaris



Ir. H. Marwan Cik Asan, MM  
Nomor Anggota: A - 546